



PUTUSAN

Nomor:0433/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.5 RW.1, Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penambang batu kapur, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 16 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0433/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 440/45/VIII/2005 tanggal 20 Agustus 2005);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah;
3. Selama pernikahan tersebut antara Enggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul) karena Tergugat menolak melakukan hubungan



suami isteri. Tergugat menolak tanpa diketahui alasan yang jelas dari Tergugat, karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menikah;

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Indonesia;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain kepada keluarganya akan tetapi tidak membuahkan hasil, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ini agar diceraikan dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu Bain sugro Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor : 0433/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 24 Februari 2012 dan tanggal 30 Maret 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/ penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :



a. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, Nomor : 440/45/VIII/2005, Tanggal 20 Agustus 2005 (diberi tanda P.1);-----

b. foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Nomor : 470/138/414.205.05/II/2012, Tanggal 16 Pebruari 2012 (siberi tanda P.2);

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. NAMA SAKSI , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, menerangkan :

a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----

c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah dan belum melakukan hubungan layaknya suami isteri;-----

d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang penyebabnya saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 10 bulan;-----

e. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat;-----

Saksi 2. NAMA SAKSI , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, menerangkan :

a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-----

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----

c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah dan belum melakukan hubungan layaknya suami isteri;-----

d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang penyebabnya Tergugat tidak senang dengan Penggugat padahal



pernikahan tersebut kehendak mereka berdua, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 10 bulan;-----

e. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat;-----

---- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka oleh Majelis Hakim Tergugat dianggap membenarkannya dan selanjutnya Penggugat memohon putusan;

---- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

---- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

---- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤْكَلُ قُلُوبُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ دُونَ سِوَاهُ مَا فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قُلُوبُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ
أَكْلُهَا شَيْءٌ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

---- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang ditandai P.1 dan P.2, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, maupun keterangan para saksi serta bukti P.1 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2005;



----- Menimbang, bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (Qobla Dukhul), karena Tergugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Tergugat menolak tanpa diketahui alasan yang jelas dari Tergugat, karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menikah. Dan sejak tanggal Agustus 2005, Tergugat hingga sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka alasan gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti";-----

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Sya`ban 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.H.NURHADI,MH

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Hakim Anggota II

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 275.000,-
 3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)